



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DARMAWAN Alias MAWAN Bin ANWAR TOLIB;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur / tgl.lahir : 43 Tahun/ 10 Mei 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 s/d 07 November 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2018 s/d 17 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d 01 Januari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 14 Desember 2018 s/d 12 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 13 Januari 2019 s/d 13 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum :

1. BAHRUL FUADY, S.H.,M.H
2. M.GUNAWAN, S.H.

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Crp tertanggal 19 Desember 2018 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 14 Desember 2018 Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 14 Desember 2018 Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu (Bong);
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong (dijembatan dekat panti asuhan belakang Lapangan Setia Negara) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Berawal saksi Sudirman Silalahi Als Silalahi Bin (Alm) Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti Als Catur Bin Suparyono yang merupakan anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pesta narkotika di jembatan dekat Panti Asuhan belakang Lapangan Setia Negara gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong lalu saksi Catur bersama dengan saksi Sudirman Silalahi menuju alamat yang dimaksud dan melihat terdakwa sedang duduk sendirian kemudian saksi Catur dan saksi Sudirman Silalahi mendekati dan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa yang mana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana levis warna hitam yang terdakwa pakai selanjutnya saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Silalahi memanggil salah satu warga yang berada di tempat tersebut dan memberitahukan kepada warga tersebut bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di dalam saku depan sebelah kiri celana levis warna hitam yang terdakwa pakai setelah itu saksi Sudirman Silalahi dan saksi Catur bersama dengan terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa yang berada tidak jauh dari tempat kejadian lalu setibanya di rumah terdakwa saksi Sudirman Silalahi dan saksi Catur melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang berada di belakang pintu kamar terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Rejang Lebong;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 18.089.99.20.05.00285.K tanggal 22 Oktober 2018 terhadap sampel 0,04 (nol koma nol empat) gram bentuk serbuk kristal warna putih bening bau normal atas nama terdakwa DARMAWAN Als MAWAN Bin ANWAR yang ditanda tangani oleh ZUL AMRI, S.Si,Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 535/10700.00/2018 tanggal 16 Oktober 2018 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa jenis narkotika Golongan I bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan berat bersih 0,06 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,02 gram;
 - b. Untuk Balai POM seberat 0,04 gram;
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

KEDUA :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong (dijembatan dekat panti asuhan belakang Lapangan Setia Negara) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Berawal saksi Sudirman Silalahi Als Silalahi Bin (Alm) Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti Als Catur Bin Suparyono yang merupakan anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pesta narkoba di jembatan dekat Panti Asuhan belakang Lapangan Setia Negara gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong lalu saksi Catur bersama dengan saksi Sudirman Silalahi menuju alamat yang dimaksud dan melihat terdakwa sedang duduk sendirian kemudian saksi Catur dan saksi Sudirman Silalahi mendekati dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang mana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana levis warna hitam yang terdakwa pakai selanjutnya saksi Sudirman Silalahi memanggil salah satu warga yang berada di tempat tersebut dan memberitahukan kepada warga tersebut bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman di dalam saku depan sebelah kiri celana levis warna hitam yang terdakwa pakai setelah itu saksi Sudirman Silalahi dan saksi Catur bersama dengan terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa yang berada tidak jauh dari tempat kejadian lalu setibanya di rumah terdakwa saksi Sudirman Silalahi dan saksi Catur melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang berada di belakang pintu kamar terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Rejang Lebong;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 18.089.99.20.05.00285.K tanggal 22 Oktober 2018 terhadap sampel 0,04 (nol koma nol empat) gram bentuk serbuk kristal warna putih bening bau normal atas nama terdakwa DARMAWAN Als MAWAN Bin ANWAR yang ditanda tangani oleh ZUL AMRI, S.Si,Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 535/10700.00/2018 tanggal 16 Oktober 2018 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa jenis narkotika Golongan I bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan berat bersih 0,06 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,02 gram;
 - b. Untuk Balai POM seberat 0,04 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin Tersangka tanggal 03 Desember 2018 atas nama DARMAWAN dengan jenis pemeriksaan zat yang diperiksa Metamfetamin hasil (-) negatif yang ditandatangani oleh Pendatu dr. Dessy dan Brigpol Ahmad Nasution dan diketahui Kasat Narkoba Sampson Sosa Hutapea, S.Ik;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDIRMAN SILALAH I Alias SILALAH I Bin (Alm) K. SILALAH I, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara pidana tanpa hak atau melawan hukum Menguasai, memiliki dan atau Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 Wib saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada pesta Narkotika di Jembatan dekat Panti Asuhan belakang Lapangan Setia Negara gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup tengah Kabupaten Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO langsung menuju alamat yang dimaksud;
- Bahwa pada saat saksi melintas di Jembatan dekat Panti Asuhan belakang Lapangan Setia Negara gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup tengah Kab Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang duduk seorang diri;
- Bahwa kemudian saksi mendekati Terdakwa;
- Bahwa Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO langsung turun dari sepeda motor dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi memberhentikan sepeda motor dan saksi langsung melakukan penggeladahan terhadap pakaian Terdakwa;
- Bahwa oleh Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celana miliknya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan isi saku celana depan sebelah kiri celana levis warna hitam yang dikenakannya;
- Bahwa pada saat itu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa setelah itu oleh Terdakwa diperlihatkan Narkotika kepada saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk memasukkan kembali kedalam saku;
- Bahwa setelah itu Saksi memanggil Ketua RT setempat, tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Ketua RT datang dan Saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp



menyuruh berdiri Terdakwa dan Saksi meminta untuk mengeluarkan kembali sabu tersebut dari saku depan sebelah kiri;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening sambil di perlihatkan dengan Ketua RT tersebut;
- Bahwa setelah menerangkan kepada Ketua RT saksi langsung menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa setibanya dirumah tersebut dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang berada dibelakng pintu kamarnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut disaksikan sendiri oleh orang tua dan anak Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti saksi amankan dan dibawa ke polres rejang lebong;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening disimpan oleh terdakwa disaku depan sebelah kiri celana levis warna hitam yang digunakannya pada saat itu adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip warna bening tersebut akan digunakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa als MAWAN tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bersama Anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa als MAWAN dalam perkara pidana tanpa hak atau melawan hukum Menguasai, memiliki dan atau Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada pesta narkotika di Jembatan dekat Panti Asuhan belakang Lapangan Setia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup tengah Kabupaten Kabupaten Rejang lebong;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm.) K. SILALAH I langsung menuju alamat yang dimaksud;
- Bahwa pada saat saksi melintas di Jembatan dekat Panti Asuhan belakang Lapangan Setia Negara Gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup tengah Kab Kabupaten Rejang lebong, melihat Terdakwa sedang duduk seorang diri;
- Bahwa kemudian saksi mendekati Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung turun dari sepeda motor dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm.) K. SILALAH I memberhentikan sepeda motor dan saksi langsung melakukan penggeladahan terhadap pakaian Terdakwa als MAWAN;
- Bahwa yang mana Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celana miliknya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan isi saku celana depan sebelah kiri celana levis warna hitam yang dikenakannya;
- Bahwa pada saat itu terdapat berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa setelah itu oleh Terdakwa diperlihatkan Narkotika kepada saksi;
- Bahwa kemudian Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm.) K. SILALAH I menyuruh Terdakwa untuk memasukkan kembali kedalam saku;
- Bahwa setelah itu Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm.) K. SILALAH I memanggil Ketua RT setempat;
- Bahwa tidak lama kemudian rekan Saksi bersama dengan Ketua RT datang dan rekan Saksi menyuruh berdiri Terdakwa dan meminta untuk mengeluarkan kembali sabu tersebut dari saku depan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening sambil di perlihatkan dengan Ketua RT tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerangkan kepada Ketua RT saksi langsung menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa setibanya dirumah tersebut dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang berada dibelakang pintu kamarnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut disaksikan sendiri oleh orang tua dan anak Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti saksi amankan dan dibawa ke polres rejang lebong;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening disimpan oleh tersangkja disaku depan sebelah kiri celan levis warna hitam yang digunakannya pada saat itu adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip warna bening tersebut akan digunakan terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ZULKARNAIN als NAIN bin MUSTOPA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa di dekat Jembatan Gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup tengah Kab Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa tempat Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 16.30 Wib di gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup tengah Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi sebagai warga setempat dan pada saat itu Saksi sedang dirumah Ketua RT yang masih keluarga Saksi, sedangkan untuk Ketua RT sendiri pada saat itu sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 16.30 Wib di gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup tengah Kab Kabupaten Rejang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp



lebong (di jembatan dekat panti asuhan belakang lapangan setia Negara);

- Bahwa dikarenakan telah memiliki, dan menguasai 1(satu) paket kecil narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa narkotika tersebut pada saat ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang disimpannya di saku depan sebelah kiri celana levis warna hitam yang digunakan pada saat itu;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wib ada seorang laki-laki datang kerumah Ketua RT, yang kebetulan Ketua RT sedang tidak berada ditempat;
- Bahwa dirumah Ketua RT hanya ada Saksi yang pada saat itu Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm.) K. SILALAH I dari satuan Narkoba Polres Rejang Lebong yang mana telah melakukan penangkapan di jembatan dekat panti asuhan belakang lapangan setia Negara gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup tengah Kab Kabupaten Rejang lebong sekitar jam 16.30 wib;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm.) K. SILALAH I menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa Setibanya di dekat jembatan tersebut Saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk dijembatan;
- Bahwa oleh polisi disuruh berdiri dan menyuruh kepada orang tersebut untuk mengeluarkan Narkotika dari saku depan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening sambil di perlihatkan dengan Saksi;
- Bahwa setelah polisi menerangkan kepada Saksi, Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polres rejang lebong;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti berupa 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut;
- Bahwa berada dalam penguasaan Terdakwa yang disimpannya didalam saku celana depan sebelah kiri celana levis warna hitam yang digunakannya pada saat itu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui untuk apakah Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan bahwa ianya memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan memiliki narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 16.30 wib, di gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejnag Lebong (dijembatan dekat panti asuhan belakang lapangan setia Negara);
- Bahwa sebab ditangkap dikarenakan telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti yang disita 1(satu) paket kecil narkotika golongan 1 bukan tanaman berbentuk kristal bening yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, 1(satu) buah kotak rokok surya dan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 15.30 Wib ANDI menghubungi Terdakwa ke HP Nokia warna hitam milik Terdakwa, yang mana sdra ANDI pada saat itu ingin bermain kerumah Terdakwa;
- Bahwa karena ianya tidak tau rumah Terdakwa dimana kemudian Terdakwa mengatakannya kepadanya saat itu "IYO NANTI AKU TUNGGU DI JEMBATAN DEKAT PANTI ASUHAN BELAKANG LAPANGAN SETIA NEGARA";
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 wib Terdakwa berjalan kaki ke jembatan tersebut karena tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dijembatan tersebut Terdakwa menghubungi ANDI setelah itu Terdakwa duduk sambil menunggu ANDI;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah setengah jam Terdakwa menunggu tiba-tiba datang 2 (dua) orang polisi yang berpakaian preman mendekati Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa untuk berdiri;
- Bahwa salah satu polisi meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada disaku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan 1 bukan tanaman yang berbentuk Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dari saku depan sebelah kiri celana levis warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa perlihatkan kepada polisi tersebut;
- Bahwa kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk memasukkan kembali kedalam saku;
- Bahwa kemudian Terdakwa masukkan kembali kedalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa disuruh duduk kembali;
- Bahwa kemudian salah satu polisi memanggil pak RT setempat, tidak lama kemudian datang dan Terdakwa disuruh berdiri kembali oleh polisi dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan kembali sabu tersebut dari saku depan sebelah kiri sambil Terdakwa memperlihatkan dengan Ketua RT tersebut;
- Bahwa setelah itu polisi tersebut meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan polisi tersebut menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil;
- Bahwa sesampainya dirumah dan dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang berada dibelakang pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut disaksikan sendiri oleh orang tua dan anak Terdakwa sendiri, kemudian baru Terdakwa dibawa ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa barang bukti Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana levis hitam yang Terdakwa gunakan saat itu, sedangkan 1(satu) set alat hisap sabu atau bong ditemukan dibelakang pintu kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud menyimpan 1(satu) paket kecil narkoba golongan 1 bukan tanaman yang berbentuk Kristal bening yang dibungkus plastic klip warna bening tersebut untk digunakannya bersama dengan temannya;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan terdakwa tersebut salah dan tidak dibenarkan dengan undang-undang yang berlaku sekarang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa diatas, berupa memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana telah terdakwa jelaskan diatas;
 - Bahwa sama sekali bukan dalam rangka Riset (penelitian) dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan melainkan perbuatan terdakwa tersebut atas kemauan sendiri;
 - Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu (Bong);
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Hitam;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 587/10700.00/2018 tanggal 20 September 2018 terhadap barang milik terdakwa atas nama GUSDI HERIYANTO Als ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) jenis rincian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan perincian sbb: 3 (tiga) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dengan hasil penimbangan Berat Bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram disisihkan dengan perincian:
 - Pemisahan untuk Barang Bukti : 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk Balai POM : 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Bengkulu dengan Kode/No.Administrasi BPOM : 18.089.99.20.05.0247.K tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh Lucy Rahmadesy, S. Farm., Apt Nip.19870204 201012 2002 pada bagian kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Balai POM Bengkulu terhadap sampel barang bukti yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram atas nama terdakwa GUSDI HERIYANTO Als ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) dengan bentuk kristal, warna putih bening, bau normal yang dilakukan uji identifikasi dengan hasil sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin Terdakwa oleh Klinik Bhayangkara Medika 05 Curup Kepolisian Resor Rejang Lebong yang diketahui oleh Kasat Narkoba Sampson Sosa Hutapea, S. Ik dan ditandatangani oleh Pendatu dr. Dessy dan Ahmad Zulfikri Nasution tanggal 23 Oktober 2018 atas nama GUSDI HERIYANTO Als ADEK Bin RIFAI SOLOK (Alm) dengan hasil pemeriksaan urin terhadap terdakwa dengan zat yang diperiksa MET (METAMFETAMIN) hasil (-) Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 16.30 wib bertempat di gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejnag Lebong (dijembatan dekat panti asuhan belakang Lapangan Setia Negara) telah terjadi tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam peristiwa tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Bukan Tanaman tersebut para saksi dari pihak Kepolisian Polres Rejang Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada pesta narkoba di Jembatan dekat Panti Asuhan belakang Lapangan Setia Negara gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup tengah Kabupaten Kabupaten Rejang lebong;

- Bahwa benar kemudian Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO bersama dengan Saksi SUDIRMAN SILALAH Bin SILALAH Bin (Alm.) K. SILALAH langsung menuju alamat yang dimaksud pada saat Saksi SUDIRMAN SILALAH Bin SILALAH Bin (Alm) Silalahi dan Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO melintas di Jembatan dekat Panti Asuhan belakang Lapangan Setia Negara Gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup tengah Kab Kabupaten Rejang lebong, melihat Terdakwa sedang duduk seorang diri, kemudian Saksi Sudirman Silalahi Als.Silalahi Bin (Alm) Silalahi dan Saksi Catur Satria Subakti Als Catur Bin Suparyono mendekati Terdakwa als MAWAN, Saksi SUDIRMAN SILALAH Bin SILALAH Bin (Alm) Silalahi dan Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO langsung turun dari sepeda motor dan langsung menangkap Terdakwa kemudian Saksi SUDIRMAN SILALAH Bin SILALAH Bin (Alm.) K. SILALAH memberhentikan sepeda motor dan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap pakaian Terdakwa yang mana Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celana, setelah itu Terdakwa mengeluarkan isi saku celana depan sebelah kiri celana levis warna hitam yang dikenakan Terdakwa pada saat itu, berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, setelah itu oleh Terdakwa diperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi SUDIRMAN SILALAH Bin SILALAH Bin (Alm.) K. SILALAH menyuruh Terdakwa untuk memasukkan kembali kedalam saku, setelah itu Saksi SUDIRMAN SILALAH Bin SILALAH Bin (Alm.) K. SILALAH memanggil Ketua RT setempat, tidak lama kemudian Saksi SUDIRMAN SILALAH Bin SILALAH Bin (Alm.) K. SILALAH bersama dengan Ketua RT datang dan rekan Saksi menyuruh berdiri Terdakwa dan meminta untuk mengeluarkan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp



kembali sabu tersebut dari saku depan sebelah kiri, kemudian oleh Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening sambil di perlihatkan dengan Ketua RT tersebut, setelah menerangkan kepada Ketua RT, Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm) Silalahi dan Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO langsung menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian dan setibanya dirumah tersebut dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang berada dibelakang pintu kamar, pada saat dilakukan pengeledahan tersebut disaksikan sendiri oleh orang tua dan anak Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti saksi amankan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong;

- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 bukan tanaman yang berbentuk Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa benar posisi barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 bukan tanaman yang berbentuk Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening di saku depan sebelah kiri celana levis warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu.
- Bahwa benar terdakwa memiliki sabu tersebut untuk terdakwa gunakan bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika perbuatan terdakwa tersebut salah dan tidak dibenarkan dengan undang-undang yang berlaku sekarang ini;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 535/10700.00/2018 tanggal 16 Oktober 2018 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa jenis narkotika Golongan I bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan berat bersih 0,06 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,02 gram;
 - Untuk Balai POM seberat 0,04 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 18.089.99.20.05.00285.K tanggal 22 Oktober 2018 terhadap sampel 0,04 (nol koma nol empat) gram bentuk serbuk kristal warna putih bening bau normal atas nama terdakwa DARMAWAN Als MAWAN Bin ANWAR yang ditanda tangani oleh ZUL AMRI, S.Si,Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin Terdakwa tanggal 03 Desember 2018 atas nama DARMAWAN dengan jenis pemeriksaan zat yang diperiksa Metamfetamin hasil (-) negatif yang ditandatangani oleh Pendatu dr. Dessy dan Brigpol Ahmad Nasution dan diketahui Kasat Narkoba Sampson Sosa Hutapea, S.Ik.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut melainkan atas kemauan terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp



tindak pidana yang didakwakan, dimana dakwaan dibuat secara alternatif yaitu : Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative yang menurut doktrin dan yurisprudensi Majelis Hakim diberi kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling mengena dan paling cocok berdasarkan fakta-fakta persidangan, dan apabila sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa DARMAWAN Alias MAWAN Bin ANWAR TOLIB yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh majelis hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya ataupun terganggu karena penyakit dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut



Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi – saksi bahwa Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terdakwa pada saat di tangkap tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menanam dan atau memelihara Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu yakni 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 bukan tanaman yang berbentuk Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan dengan berat bersih 0,06 gram telah disisihkan dengan perincian pemisahan untuk barang bukti seberat 0,02 gram dan untuk Balai POM seberat 0,04 gram serta berdasarkan Serifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 18.089.99.20.05.00285.K tanggal 22 Oktober 2018 terhadap sampel yang diduga sabu atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh Zul Amri, Apt, M.kes dengan hasil pemeriksaan bentuk kristal, warna putih bening, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa para saksi dari pihak Kepolisian Polres Rejang Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada pesta narkotika di Jembatan dekat Panti Asuhan belakang Lapangan Setia Negara gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup tengah Kabupaten Kabupaten Rejang lebong yang kemudian Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO bersama dengan Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm.) K. SILALAH I langsung menuju alamat yang dimaksud pada saat Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm) Silalahi dan Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO melintas di Jembatan dekat Panti Asuhan belakang Lapangan Setia Negara Gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup tengah Kab Kabupaten Rejang lebong, melihat Terdakwa sedang duduk seorang diri, kemudian Saksi Sudirman Silalahi Als.Silalahi Bin (Alm)

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi dan Saksi Catur Satria Subakti Als Catur Bin Suparyono mendekati Terdakwa als MAWAN, Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm) Silalahi dan Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO langsung turun dari sepeda motor dan langsung menangkap Terdakwa kemudian Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm.) K. SILALAH I memberhentikan sepeda motor dan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa yang mana Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celana, setelah itu Terdakwa mengeluarkan isi saku celana depan sebelah kiri celana levis warna hitam yang dikenakan Terdakwa pada saat itu, berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, setelah itu oleh Terdakwa diperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm.) K. SILALAH I menyuruh Terdakwa untuk memasukkan kembali kedalam saku, setelah itu Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm.) K. SILALAH I memanggil Ketua RT setempat, tidak lama kemudian Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm.) K. SILALAH I bersama dengan Ketua RT datang dan rekan Saksi menyuruh berdiri Terdakwa dan meminta untuk mengeluarkan kembali sabu tersebut dari saku depan sebelah kiri, kemudian oleh Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening sambil di perlihatkan dengan Ketua RT tersebut, setelah menerangkan kepada Ketua RT, Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm) Silalahi dan Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO langsung menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian dan setibanya dirumah tersebut dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang berada dibelakang pintu kamar, pada saat dilakukan penggeledahan tersebut disaksikan sendiri oleh orang tua dan anak Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti saksi amankan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 bukan tanaman yang berbentuk Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah benar milik terdakwa dimana posisi barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 bukan tanaman yang berbentuk Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening di saku depan sebelah kiri celana levis warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut melainkan atas kemauan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang mengakui pada saat ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 wib bertempat di gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejnag Lebong (dijembatan dekat panti asuhan belakang Lapangan Setia Negara) telah terjadi tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi – saksi bahwa Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terdakwa pada saat di tangkap tidak dapat menunjukan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menanam dan atau memelihara Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu yakni 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 bukan tanaman yang berbentuk Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan dengan berat bersih 0,06 gram telah disisihkan dengan perincian pemisahan – untuk barang bukti seberat 0,02 gram dan untuk Balai POM seberat 0,04 gram serta berdasarkan Seritifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 18.089.99.20.05.00285.K tanggal 22 Oktober 2018 terhadap sampel yang diduga sabu atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh Zul Amri, Apt, M.kes dengan hasil pemeriksaan bentuk kristal, warna putih bening, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa para saksi dari pihak Kepolisian Polres Rejang Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada pesta narkotika di Jembatan dekat Panti Asuhan belakang Lapangan Setia Negara gang KH.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup tengah Kabupaten Kabupaten Rejang lebong yang kemudian Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO bersama dengan Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm.) K. SILALAH I langsung menuju alamat yang dimaksud pada saat Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm) Silalahi dan Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO melintas di Jembatan dekat Panti Asuhan belakang Lapangan Setia Negara Gang KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup tengah Kab Kabupaten Rejang lebong, melihat Terdakwa sedang duduk seorang diri, kemudian Saksi Sudirman Silalahi Als.Silalahi Bin (Alm) Silalahi dan Saksi Catur Satria Subakti Als Catur Bin Suparyono mendekati Terdakwa als MAWAN, Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm) Silalahi dan Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO langsung turun dari sepeda motor dan langsung menangkap Terdakwa kemudian Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm.) K. SILALAH I memberhentikan sepeda motor dan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa yang mana Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celana, setelah itu Terdakwa mengeluarkan isi saku celana depan sebelah kiri celana levis warna hitam yang dikenakan Terdakwa pada saat itu, berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, setelah itu oleh Terdakwa diperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm.) K. SILALAH I menyuruh Terdakwa untuk memasukkan kembali kedalam saku, setelah itu Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm.) K. SILALAH I memanggil Ketua RT setempat, tidak lama kemudian Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm.) K. SILALAH I bersama dengan Ketua RT datang dan rekan Saksi menyuruh berdiri Terdakwa dan meminta untuk mengeluarkan kembali sabu tersebut dari saku depan sebelah kiri, kemudian oleh Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening sambil di perlihatkan dengan Ketua RT tersebut, setelah menerangkan kepada Ketua RT, Saksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm) Silalahi dan Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO langsung menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian dan setibanya dirumah tersebut dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu atau bong yang berada dibelakang pintu kamar, pada saat dilakukan penggeledahan tersebut disaksikan sendiri oleh orang tua dan anak Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti saksi amankan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 bukan tanaman yang berbentuk Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah benar milik terdakwa dimana posisi barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 bukan tanaman yang berbentuk Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening di saku depan sebelah kiri celana levis warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut melainkan atas kemauan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa fAliasafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan Kelurahanurahanangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu (Bong);
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Warna Hitam;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Hitam.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan saat di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa DARMAWAN Alias MAWAN Bin ANWAR TOLIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu (Bong);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Hitam;

Dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA UMAMI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh DWINA SANIDYA PUTRI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA UMAMI, S.H., M.H